



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



INSPEKTORAT GRESIK - DINAMIS

**Dedikatif, Interaktif, Normatif, Aplikatif
Maturitas, Integritas, Sinergitas**



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, tujuan dan proses yang diperlukan untuk mencapai sasaran kerja dalam periode 1 (satu) tahun ke depan. Dengan adanya rencana kerja, dapat memahami skala sebuah proyek dengan lebih baik. Melalui penyusunan Renja PD pula Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik dapat menjadikan tugas-tugas lebih ringan sekaligus mengetahui apa saja yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Adapun tahapan penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- e. Penetapan

Penyusunan Renja PD berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Gresik dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja PD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja PD adalah bagian yang utuh dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan

pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Inspektorat Kabupaten Gresik menyusun Renja PD tahun 2026 sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi misi Bupati Gresik, RPJMD, rancangan awal RKPD, Renstra Inspektorat tahun 2025-2029, serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

Berikut tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- a. Mengoptimalkan peran fungsi perencanaan dalam pembangunan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran kerja dan pelaksanaan tugas di Inspektorat dalam jangka periode 1 (satu) tahun.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah
 - 2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
- 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik
- 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi, dan misi Kepala Daerah
- 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik
- 2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
 - 3.3.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
 - 3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
 - 3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja PD

BAB IV : RENCANA KERJA

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Telaah hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2024

Pada tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Gresik memiliki plafon anggaran sebesar Rp. 29.178.315.379 (termasuk perubahan) yang terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 35 subkegiatan:

- Anggaran Belanja Operasi senilai Rp. 24.019.277.189 yang terealisasi sebesar Rp. 13.390.148.705,94 dengan capaian fisik 76,39 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 54,41 %.
- Anggaran Belanja Modal senilai Rp. 5.159.038.190 terealisasi sebesar Rp. 322.211.000 dengan capaian kinerja fisik sebesar 50,58% dan capaian kinerja keuangan sebesar 6,25 %.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Kabupaten Gresik masih terdapat kendala kendala yang tidak memenuhi target kinerja terdiri dari 2 (Dua) Program, 4 (Empat) Kegiatan dan 8 (Delapan) Subkegiatan yang berimbas pada pelaksanaan program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 yang memenuhi target kinerja terdiri dari 2 (Dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 20 (Dua puluh) Subkegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja, di Inspektorat Kabupaten Gresik terdapat 3 (Tiga) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 14 (Empat belas) Subkegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yang tertuang pada tabel 2.1.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- 1) Program/Kegiatan yang tidak mencapai target :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Pengadaan Mebel.

Penyebab:

Karena Terdapat adanya kebijakan efisiensi anggaran pada TW I terhadap pembatasan belanja untuk alokasi pembayaran hutang SPM pada tahun 2023. serta adanya tambahan anggaran pada P-APBD 2024 untuk pemenuhan SE KPK BPKP dan Kemendagri tetapi diberlakukan pengetatan belanja (tidak boleh digunakan).

- 2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyebab :

- 1. Karena Terdapat adanya kebijakan efisiensi anggaran pada TW I terhadap pembatasan belanja untuk alokasi pembayaran hutang SPM pada tahun 2023. serta adanya tambahan anggaran pada P-APBD 2024 untuk pemenuhan SE KPK BPKP dan Kemendagri tetapi diberlakukan pengetatan belanja (tidak boleh digunakan).

- 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Pengawasan Desa.

Penyebab :

- 1. Karena adanya kebijakan efisiensi, dan selektif dalam belanja termasuk perjalanan dinas untuk alokasi pembayaran hutang SPM pada tahun 2023.

- 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Penyebab :

- 1. Karena adanya kebijakan efisiensi, dan selektif dalam belanja termasuk perjalanan dinas untuk alokasi pembayaran hutang SPM pada tahun 2023.

2) Program/Kegiatan yang memenuhi target yang Ditetapkan :

Dari 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 35 (Tiga puluh lima) Subkegiatan yang ada, terdapat 7 (Tujuh) kegiatan dan 20 (Dua puluh) Subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyebab :

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan meskipun terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak sesuai (lebih kecil dari yang dianggarkan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi).

3) Program/Kegiatan yang melebihi dari target yang ditetapkan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Penyebab:

Karena adanya pergeseran / refocusing anggaran, baik yang terjadi pada tahun berjalan maupun yang akan datang sehingga jenis dokumen yang dihasilkan melebihi target.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

b. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Penyebab:

Karena adanya pergeseran / refocusing anggaran, baik yang terjadi pada tahun berjalan maupun yang akan datang sehingga jenis dokumen yang dihasilkan melebihi target.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Penyebab:

Karena Subkegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh APIP tidak hanya dilakukan oleh jabatan fungsional yaitu auditor maupun P2UPD tetapi juga dilakukan oleh jabatan struktural dan Staf sekretariat yaitu Inspektur, Sekretaris, Kasub umum dan kepegawaian serta staf sekretariat, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Penyebab:

Karena kegiatan tugas pengawasan (mandatory, direktif, permintaan) selalu bertambah sehingga diperlukan adanya rapat koordinasi dan konsultasi dan diperlukan sarana pendukung berupa mamin rapat dan cetak peraturan perundangan terbaru mengenai perihal kegiatan rapat pengawasan tersebut sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Penyebab :

Sub kegiatan ini melebihi target dikarenakan adanya realisasi pengadaan pada P-APBD yang berdasarakan jumlah unitnya bukan jenis paketnya.

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Reviu Laporan Kinerja.
- b. Reviu Laporan Keuangan.
- c. Pengawasan Desa.

Penyebab :

Tiga sub kegiatan ini melebihi target dikarenakan adanya permintaan revidi dan pengawasan mandatory serta kebijakan terbaru dari KPK, BPKP maupun permintaan dari OPD terkait dibanding rencana pada PKPTnya.

d. Kerjasama Pengawasan Internal.

e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Penyebab:

Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI LKPD semester I Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2024 ini dapat dilakukan melebihi target dikarenakan adanya permintaan mandatory dari BPK maupun KPK untuk meningkatkan persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi berstatus telah selesai berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah ditetapkan.

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Sub kegiatan sebagai berikut

a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Penyebab:

Subkegiatan ini melebihi target dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan koordinasi baru yang merupakan tugas mandatory dari KPK dan APH.

2.1.5 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil oleh Inspektorat Kabupaten Gresik

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Inspektorat Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan Inspektorat secara konsisten mengacu pada Renstra Inspektorat yang telah tersusun selama 5 (lima) tahun anggaran kecuali jika ada Subkegiatan atau Kegiatan yang sangat mendesak dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan proses perencanaan ini dituangkan dalam rencana kerja Inspektorat tiap tahun anggaran yangt berjalan pada Perubahan APBD nya di Triwulkan IV. Proses penyusunan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Gresik yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- b. Proses penganggaran program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik diupayakan efesien, efektif, dan ekonomis dengan berpedoman pada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan kebutuhan kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

Tabel 2.1 **(T-C.29)**
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gresik
Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2025 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	600%	195,29 %	100%	95,29%	95,29%	100%	100%	100%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	144	55	7	7	100%	7	7	100%

6.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144	56	2	8	400%	6	6	100%
6.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144	50	2	2	100%	2	2	100%
6.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144	49	1	1	100%	1	1	100%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	30	3	3	100%	3	3	100%
6.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	48	46	46	100%	46	46	100%

6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	144	50	2	12	600%	2	2	100%
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	144	50	1	2	200%	1	1	100%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti	156	150	3	24	800%	3	3	100%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	156	165	28	39	139%	28	28	100%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	21	7	7	100%	6	6	100%
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	50	54	108%	50	50	100%
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	10	12	120%	-	-	-
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	22	6	8	133%	6	6	100%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	36	12	12	100%	10	10	100%
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	54	24	6	6	100%	6	6	100%

6.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	728	250	259	104,00%	150	150	100%
6.01.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	1	1	1	100%	1	1	100%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42	72	50	55	110%	50	50	100%
6.01.01.2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	13	10	0	0%	5	5	0%
6.01.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	5	10	0	0%	-	-	-
6.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	72	8	55	688%	50	50	100%
6.01.01.2.07.000 9	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	18	2	2	100%	8	8	100%
6.01.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2340	1399	2	2	100%	2	2	100%
6.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	21	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	8	8	100%	8	8	100%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	600	300	100	100	100%	50	50	100%

6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	3	1	1	100%	1	1	100%
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96	48	16	16	100%	16	16	100%
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	5	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	600	300	100	100	100%	50	50	100%
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	1	0	0%	1	1	100%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit internal	600%	346%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	600%	243,43 %	100%	88,41%	88,41%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	600%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	600%	266%	100%	86,96%	86,96%	100%	100%	100%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	35	447	7	7	100%	7	7	100%

		Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	5	7	1	1	100%	1	1	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	-	-	4	5	125%	4	4	125%
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	-	-	2	3	150%	3	3	150%
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit aplikasi SPBE	-	-	2	3	150%	3	3	150%
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	-	-	1	3	300%	3	3	100%
		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG	-	-	1	0	0%	1	1	100%
6.01.02.2.01.000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	182	151	35	26	74%	35	35	100%
6.01.02.2.01.000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	170	96	35	14	40%	35	35	100%
6.01.02.2.01.000 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	114	79	22	43	195%	22	22	100%
6.01.02.2.01.000 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	302	196	60	136	227%	60	60	100%
6.01.02.2.01.000 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	64	39	18	6	33%	16	16	100%
6.01.02.2.01.000 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8	4	1	2	200%	1	1	100%

6.01.02.2.01.000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	18	4	12	300%	4	4	100%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	24	37	2	2	100%	2	2	100%
6.01.02.2.02.000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	56	20	12	5	42%	12	12	100%
6.01.02.2.02.000 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	48	31	12	11	92%	12	12	100%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	600%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	-	-	1	1	100%	1	1	100%
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	5	5	100%	5	5	100%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	212	140	46	46	100%	46	46	100%
		Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	8	1	2	1	50%	2	2	100%
6.01.03.2.02.000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	212	140	46	46	100%	46	46	100%

6.01.03.2.02.000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	190	140	46	46	100%	46	46	100%
6.01.03.2.02.000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72	31	5	7	140%	5	5	100%
6.01.03.2.02.000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190	140	46	46	100%	46	46	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Gresik mengampu misi ke-4 dari Kepala Daerah Terpilih yaitu “Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat”. Misi ini merupakan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Gresik yang dijabarkan dalam sasaran Inspektorat yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui tranformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Sesuai dengan perannya selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Gresik telah menetapkan program pengawasan yang tertuang pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang diatur dengan ketetapan Inspektur Kabupaten Gresik, dan berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Standar Nasional	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%	100 %	90,0 5%	90,1 0%	90,02 %	88,4 1%	90,0 7%	90,1 7%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Standar Nasional	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	83	83,5	86,5 7	86,7 7	85,8	86,3 7	86,5 8	86,7 8	
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Standar Nasional	Nilai maturitas SPIP	3	3	3,35 0	3,40 0	3	3,34 3	3,35 3	3,43 0	
		Standar Nasional	Nilai kapabilitas APIP	3	3	3,09 5	3,10 5	3	3,08 5	3,09 9	3,10 9	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu:

Tugas: Membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk tingkat kinerja pelayanan inspektorat diukur berdasarkan capaian kinerja pelayanannya yang terdiri dari komponen sasaran renstra dengan indikatornya yang dinilai realisasinya terhadap targetnya di tiap akhir tahunnya sebagaimana pada laporan LKjIPnya inspektorat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik

Permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten

Gresik pada saat ini:

1. Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan yang Profesional.

Pembinaan dan pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan, entitas obrik OPD sebanyak 46 unit, BLUD (RSUD dan Puskesmas) sebanyak 34 unit, UPT dan sekolah sebanyak 424 unit serta BUMD sebanyak 3 unit. ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat memiliki 15 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan se-Kabupaten Gresik, kondisi ini dipandang belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik dan objek pemeriksaan lainnya, yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu Wilayah serta Inspektur Pembantu Khusus dan Sekretariat Inspektorat, Sebagian kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM dan penggunaan aplikasi (tools) menjadi faktor penting dalam pencapaian pembinaan dan pengawasan yang profesional sebagaimana yang telah di rekomendasikan pada masing-masing ANJAB ABK pemeriksanya baik JFA maupun JF PPUPD, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kuantitas yang cukup agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah perekrutan SDM APIP baru melalui penerimaan CPNS tiap tahun, mengadakan pembuatan dan pengembangan aplikasi pengawasan internal

dengan pihak ketiga (aplikasi E-Audit yaitu SIWASTIK) serta mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Tingkat Pertama, Muda dan Madya, Workshop, Seminar, Bimtek serta Diklat-diklat lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat pengawasan, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

2. Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja masih perlu di optimalkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat disebutkan “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan :

- a) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah ;
- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap desa ;

Kemudian dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mengawal program dan anggaran daerah maupun desa agar tercipta akuntabilitas kinerja dan keuangan menuju tercapainya pemerintahan yang baik, cerdas, inovatif

dan melayani (*good and smart governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu instrumen dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP terintegrasi masih belum diterapkan secara efektif dan optimal.

4. Belum Optimalnya Implementasi Penegakan Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Beberapa fungsi pendampingan Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum dapat terwujud pada semua unit kerja. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan nilai indeks nya yang masih belum stabil, nilai indeks MCP KPK yang masih terdapat beberapa area intervensi yang belum optimal. Inspektorat Kabupaten Gresik berkomitmen secara berkelanjutan melaksanakan fungsi pendampingan dan asistensi dalam meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi.

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Dampak terhadap visi dan misi dari program serta kegiatan yang dicapai sebagai berikut :

Pada visi bupati Gresik yaitu “Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat” dengan tujuan ke 4 nya yaitu

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani” serta misi ke 4 nya Bupati Gresik yaitu “Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sedangkan sasaran nya ke 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit. Dengan indicator kinerja nya yang ke -2 berupa indeks SAKIP dengan target senilai 81,2 maka program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja inspektorat ini sangat signifikan pengaruhnya terutama sub kegiatan pengawasan kinerja, sedangkan untuk capaian program nasional berdasarkan indikator dibawah ini :

1. Maturitas SPIP level 3;
2. PK APIP level 3
2. Nilai Rata-rata Sakip minimal A (>80-90);
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
4. MCP Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan nilai indeks sebesar 92,16%;
5. Prosentase Tindak lanjut hasil Pengawasan;
 - a. Pengawasan Internal sebesar 100%
 - b. Pengawasan Eksternal sebesar 88,41%
 - c. Pengaduan Masyarakat sebesar 100%

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan :

1. Kebutuhan pembinaan dan pengawasan yang profesional yang terkait dengan ketersediaan SDM dan Sarpras yang belum memenuhi rekomendasi standar dari Lembaga Pembina (stakeholder);
2. Capaian akuntabilitas keuangan dan kinerja masih perlu dioptimalkan;
3. Belum optimalnya penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Belum optimalnya implemementasi penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

Peluang :

1. Dukungan regulasi yang telah memadai;
2. Komitmen Kepala PD untuk melaksanakan SPIP dan Pembangunan ZI sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga APIP (secara vertikal) dalam penyusunan rencana pengawasan dan evaluasinya;
4. Dukungan kesempatan peningkatan kompetensi APIP;
5. Dukungan Stakeholder.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Pemulihan dan kebangkitan (akselerasi pertumbuhan) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada kehidupan masyarakat dengan fokus isu strategis tahun 2026 yaitu pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, peningkatan pariwisata, sistem persampahan serta fokus pengawasan tata kelola pada pengelolaan APBD, Pelayanan publik (Perizinan dan RS), keuangan desa telah membawa dampak terjadinya perubahan dalam sistem penganggaran, pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi ini, sebagai dampak signifikan sejak dicanangkannya paket Undang-undang bidang Keuangan Negara Tahun 2003 (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara), sehingga dapat dirumuskan menjadi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Mempertahankan opini BPK tetap status WTP;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
5. Peningkatan level Kapabilitas APIP dan Level Maturitas SPIP.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari sisi anggaran terdapat usulan RKPD yang belum terpenuhi yaitu bahwa inspektorat daerah wajib memiliki alokasi anggaran sebesar minimal 0,5% diluar gaji dan TPP dari total belanja daerah pada APBD kabupaten Gresik dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000.000. (dua triliun rupiah). untuk kegiatan baru yang diusulkan tahun sebelumnya dan masih menjadi isu pengawasan strategis seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK maupun kegiatan Monitoring Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Monitoring pengendalian inflasi oleh Kemendagri, sedangkan isu baru pengawasan strategisnya seperti monitoring program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan monitoring Koperasi Merah Putih oleh Kemenkop UKM yang wajib di fasilitasi kegiatannya dan dianggarkan secara memadai oleh pemerintah daerah.

Inspektorat Kabupaten Gresik mengupayakan adanya perubahan pada SIPD melalui rencana strategis sampai dengan rancangan awal maupun rancangan akhir renja yang di fasiltasi pada forum KUA-PPAS APBD 2026, sehingga seluruh usulan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik 2026 dapat difasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Gresik.

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, **Tabel T-C.31:**

Tabel 2.3 **(Tabel T-C.31)**
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Inspektorat

N o.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian 2026	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT				28.428.558. 594,29	INSPEKTORAT				30.186.200. 538,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspekt orat	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	95,3 5%	19.702.571. 894,29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspekt orat	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	95,3 5%	19.398.488. 477	
1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Daerah	3	140.719.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Daerah	3	265.678.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	98.934.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	223.194.600	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	20.515.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	19.287.600	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	21.269.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	23.195.800	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	10.675.134.724,29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	11.513.336.540	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspekt orat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	10.640.486.724,29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspekt orat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	11.484.056.540,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	26.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	23.520.000	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	8.168.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.760.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	3.144.153.470	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	2.199.256.559	

7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspekt orat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44	3.144.153.470	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspekt orat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44	2.199.256.559	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	4.209.776.880	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	3.740.544.438	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	562.404.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	133.759.100	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	427.171.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	534.732.218	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspekt orat, Luar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	130.851.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspekt orat, Luar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	90.022.100	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	81.018.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	51.611.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155	415.526.280	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155	833.007.520	
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2.592.804.700	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2.097.412.500	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1	343.572.720	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1	291.996.740	

1 4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	343.572.720	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	291.996.740	
1. 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	206.315.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	203.774.000	
1 5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	17.519.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	11.990.000	
1 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	188.796.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	191.784.000	
1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3	982.900.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3	1.183.902.200	
1 7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	98.654.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	106.360.900	

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	630.067.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	939.359.500	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	143.133.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	116.149.800	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	111.045.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	22.032.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	87,50%	3.145.362.300	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	87,50%	4.056.224.561	
			Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	100%				Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	100%		
			Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	88,50%				Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	88,50%		
			Persentase tindak lanjut audit internal (%)	100%				Persentase tindak lanjut audit internal (%)	100%		
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	2.891.939.600	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	3.862.608.461	

		Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1			Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1		
2 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46	799.088.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46	1.146.194.100	
2 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	17.521.400	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	32.079.900	
2 3	Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15	17.470.000	Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15	28.107.000	
2 4	Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	70	288.847.800	Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	70	489.658.000	
2 5	Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12	258.093.400	Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12	101.165.000	
2 6	Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	842.107.500	Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1.174.000.100	

27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	668.811.500,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	891.404.361	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan aduan masyarakat	2	253.422.700	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan aduan masyarakat	2	193.616.100	
28	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	24.069.300	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	13.589.500	
29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	229.353.400	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	180.026.600	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100 %	5.580.624.400	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100 %	6.731.487.500	
			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3				Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3		
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	1	542.060.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	1	221.150.300	

30	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	542.060.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	221.150.300	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	4	5.038.564.400	Pendampingan dan Asistensi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	4	6.510.337.200	
31	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	1.246.006.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	1.866.781.000	
32	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	87.856.500	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	106.499.000	
33	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	2.932.228.300	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	3.582.255.200	
34	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	772.473.600	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	954.802.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat adalah lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sesuai tugas dan kewenangannya dalam paradigma baru yaitu menjadi *quality assurance* dan *counsulting partner* bagi tata kelola pemerintah sehingga terkait dengan masalah tata kelola pemerintah dan tidak terkait langsung dengan masyarakat umum di mana hal tersebut sudah diatur dalam peraturannya. Inspektorat berinteraksi dengan masyarakat bila ada laporan pengaduan berkadar pengawasan, dan hal tersebut difasilitasi dengan audit tujuan tertentu.

Table 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Inspektorat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Integritas	1 Kegiatan	
2	Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Gresik	Jumlah Laporan Monitoring P3DN	1 Kegiatan	
3	Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Gresik	Gresik	Jumlah Laporan Monitoring Pengendalian Inflasi daerah	1 Kegiatan	
4	Monitoring Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)	Gresik	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)	1 Kegiatan	
5	Monitoring Koperasi Merah Putih	Gresik	Jumlah Laporan Monitoring Koperasi Merah Putih	1 Kegiatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan panduan bagi APIP meningkatkan kapabilitasnya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019. Sedangkan teknis rinci pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah RI menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2024 berada pada level 3. Kapabilitas APIP berdasarkan model ini dikelompokkan ke dalam lima level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan level tertinggi Level 5 (Optimizing). Setiap level dibangun melalui enam elemen: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan secara online melalui aplikasi BPKP, Inspektorat Kabupaten Gresik sudah berada di level 3. Inspektorat Kabupaten Gresik telah berkomitmen sanggup dan akan merencanakan peningkatan kapabilitas APIP yang mengacu IACM menjadi level 3 pada 2024 dan menjadi level 3 pada 2025 sesuai target nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik akan mendukung keberhasilan target nasional peningkatan kapabilitas APIP. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah RI juga menargetkan tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berada di level 3 dari skor 1-5 pada tahun 2024. Pada tahun 2021 nilai maturitas SPIP Kabupaten Gresik sudah berada di level 3 hingga 2024. Inspektorat di bawah pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk menaikkan level SPIP menjadi level 3 dimana nilai QA maturitasnya bertambah dari nilai sebelumnya pada tahun 2024.

Sedangkan pada visi Presiden terpilih 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045” dengan misi (Asta Cita) ke 7 yaitu **“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”** dengan salah satu program prioritasnya yang ke 4 yaitu **“Pencegahan dan pemberantasan korupsi”** yang dituangkan dalam RPJMN 2024-2029 yang kemudian di jabarkan dalam salah satu sasaran Pembangunannya yang ke 1 yaitu **“terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak serta serta sistem politik yang fungsional”** Dengan indikatornya yang ke 2 yaitu **“Indeks Persepsi korupsi”** dengan arah kebijakan yang ke 3 yaitu **“Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”** dengan intervensi kebijakannya berupa “Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis, (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi, (c) pencegahan tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai tugas dan fungsi nya yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal maupun dengan tujuan tertentu serta kegiatan pendampingan dan asistensi dengan pada subkegiatan **“Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”** dengan kegiatan **“Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK”** dan **Monitoring Center Surveillance Prevention (MCSP) KPK**.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Inspektorat Kabupaten Gresik perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gresik yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2026 ditetapkan untuk memberikan arah tahapan program dan kegiatan secara umum yaitu “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable dan melayani”, sedangkan tujuan yang sesuai sasaran visi dan misi bupati yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”, disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah, dan Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi”.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai :

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik, pada dasarnya kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik adalah

sebagai “Konsultan dan Penjamin mutu” setiap pelaksanaan program dan kegiatan, yang akan memberikan jaminan bagi PD untuk menentukan pencapaian sasaran dan pengukuran tingkat kesuksesan atas tujuan yang akan dicapai guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3.3.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk rumusan program, kegiatan dan subkegiatan di Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian SDGs;
3. Pencapaian 9 (sembilan) Program Prioritas Pembangunan tematik di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yakni:
 - a. Gresik Mapan;
 - b. Gresik Seger;
 - c. Gresik Agropolitan;
 - d. Gema karya;
 - e. Gresik Sehati;
 - f. Gresik Barokah;
 - g. Gresik Cerdas;
 - h. Gresik Akas (Output kunci : Perluasan ZI berbasis WBK dan WBBM serta Predikat SAKIP dengan Nilai A);
 - i. Gresik Lestari.
4. Pencapaian Akuntabilitas keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gresik;
5. Peningkatan kapabilitas APIP;
6. Peningkatan maturitas SPIP;
7. Fokus binwas pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Penajaman fokus dan sasaran pengawasan pada tata Kelola :
 - a. Pengelolaan APBD.
 - b. Pelayan Publik (Perizinan dan RS)
 - c. BUMD
 - d. Keuangan desa
9. Fokus pengawasan kinerja Pemda :

- a. Pengendalian inflasi daerah
 - b. Penurunan stunting
 - c. Penurunan Kemiskinan
 - d. Ketahanan Pangan
 - e. Peningkatan pariwisata
 - f. Sistem persampahan
10. Permendagri No 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2026 Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program dan Kegiatan.

Program, kegiatan dan subkegiatan di Inspektorat Kabupaten Gresik pada tahun 2026, jumlah program sebanyak 3 program, jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan jumlah subkegiatan sebanyak 34 subkegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Penyebaran lokasi program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Gresik bersifat lokalitas kewenangan Inspektorat Kabupaten Gresik, lintas PD dan kewilayahan.

Program, Kegiatan dan subkegiatan yang bersifat Lokalitas Kewenangan Inspektorat Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD;
- 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Gresik

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, meliputi kegiatan :

a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

3. Reviu Laporan Kinerja;

4. Reviu Laporan Keuangan;
 5. Pengawasan Desa;
 6. Kerjasama Pengawasan Internal;
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, meliputi sub kegiatan :
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- Kelompok Sasaran :
- SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, meliputi kegiatan :
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- b) Pendampingan dan Asistensi, meliputi sub kegiatan :
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- Kelompok Sasaran :
- SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Total kebutuhan dana Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2026 berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan pada Permendagri No 14 tahun 2025 yaitu anggaran untuk pengawasan pada APIP Inspektorat adalah minimal 0,5% (diluar gaji dan TPP) pada total belanja APBD 2026 dan diatas nilai Rp 15 miliar rupiah dengan total nilai APBD Pemkab diatas 2 triliun rupiah. Dan jika tidak terpenuhi maka akan mendapat sanksi yaitu tidak mendapat nomor registrasi terhadap hasil evaluasi APBDnya oleh Kemendagri.

3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan

Awal RKPD dengan Renja PD.

Keseluruhan rumusan program dan kegiatan terdapat keterpaduan dan sinkronisasi antara rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan Rencana Kerja PD Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2026. Program dan Kegiatan yang dirancang Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2026 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meminimalisir penyimpangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan baik dalam hal keuangan maupun kinerjanya bagi aparatur pemerintah.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP, penegakan integritas dan Pencegahan korupsi dengan cara perumusan kebijakannya, pendampingan, asistensi, koordinasi, monitoring, evaluasi, verifikasi serta penilaian segala urusan kegiatan pemerintahan dan pembangunannya.

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan sarana serta prasarana penunjangnya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Table 2.7 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gresik
Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT				28.428.558.594,29				32.861.996.000
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)		95,35 %	19.702.571.894,29			95,65 %	19.228.613.000
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Daerah	Inspektora t	3	140.719.000			3	266.215.911
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	6	98.934.500	Dana alokasi umum		6	223.194.600

6.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	2	20.515.000	Dana alokasi umum		2	19.825.511
6.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	1	21.269.500	Dana alokasi umum		1	23.195.800
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektora t	3	10.675.134.724,2 9			3	10.130.947.27 1
6.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	62	10.640.486.724,2 9	Dana alokasi umum		62	10.101.667.27 1
6.01.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Inspektorat	2	26.480.000	Dana alokasi umum		2	23.520.000
6.01.01.2.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	1	8.168.000	Dana alokasi umum		1	5.760.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektora t	1	3.144.153.470			1	2.004.208.600

6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	44	3.144.153.470	Dana alokasi umum		44	2.004.208.600
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektora t	5	4.209.776.880			5	3.940.544.438
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	50	562.404.700	Dana alokasi umum		50	133.759.000
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		4	100.000.000
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat	6	427.171.700	Dana alokasi umum		6	534.732.218
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	10	130.851.500	Dana alokasi umum		10	90.022.100
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat	6	81.018.000	Dana alokasi umum		6	51.611.100
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	155	415.526.280	Dana alokasi umum		160	833.007.520
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat	1	2.592.804.700	Dana alokasi umum		1	2.197.412.500
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Inspektora t	1	343.572.720			1	608.876.580

6.01.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		5	100.000.000
6.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	50	343.572.720	Dana alokasi umum		49	508.876.580
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektora t	2	206.315.000			2	293.918.000
6.01.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	2	17.519.000	Dana alokasi umum		2	11.990.000
6.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	8	188.796.000	Dana alokasi umum		8	281.928.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Inspektora t	3	982.900.100			3	1.983.902.200
6.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	1	98.654.200	Dana alokasi umum		1	206.360.900
6.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat	16	630.067.000	Dana alokasi umum		16	1.239.359.500

6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		10	50.000.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat	50	143.133.200	Dana alokasi umum		50	316.149.800
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat	1	111.045.700	Dana alokasi umum		1	172.032.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	87,50 %	3.145.362.300			87,75 %	4.571.610.000
		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)		100%				100%	
		Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)		88,50 %				88,55 %	
		Persentase tindak lanjut audit internal (%)		100%				100%	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	7	2.891.939.600			7	4.287.993.900
		Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal		1				1	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	46	799.088.000	Dana alokasi umum		25	1.196.194.100
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	12	17.521.400	Dana alokasi umum		15	103.182.166
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	15	17.470.000	Dana alokasi umum		40	98.607.000

6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	70	288.847.800	Dana alokasi umum		115	639.658.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	12	258.093.400	Dana alokasi umum		6	163.165.000
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	1	842.107.500	Dana alokasi umum		1	1.264.000.100
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	4	668.811.500,00	Dana alokasi umum		4	823.187.534
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan aduan masyarakat	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	2	253.422.700			2	283.616.100
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	12	24.069.300	Dana alokasi umum		12	103.589.500
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	12	229.353.400	Dana alokasi umum		12	180.026.600
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	100%	5.580.624.400			100%	9.061.773.000
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektora t	3				3	

6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	Inspektora t	1	542.060.000			1	221.150.300
6.01.03.2.01.000 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	5	542.060.000	Dana alokasi umum		5	221.150.300
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkunga n Pemkab Gresik	4	5.038.564.400			4	8.840.622.700
6.01.03.2.02.000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkunga n Pemkab Gresik	46	1.246.006.000	Dana alokasi umum		46	3.085.056.890
6.01.03.2.02.000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkunga n Pemkab Gresik	46	87.856.500	Dana alokasi umum		46	156.499.000
6.01.03.2.02.000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD di Lingkunga n Pemkab Gresik	5	2.932.228.300	Dana alokasi umum		5	4.779.255.200
6.01.03.2.02.000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingkunga n Pemkab Gresik	46	772.473.600	Dana alokasi umum		46	819.811.610
Total					28.421.974.262,7 1				32.861.996.00 0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2026 tidak banyak terjadi perubahan dibanding tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan baru telah masuk dalam penjabaran program tersebut, sehingga berpengaruh terhadap struktur anggaran belanja. Pendanaan anggaran belanja Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik. Program Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2026 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Table 2.8

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
Inspektorat

No. Rekening	Urusan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Targ et Capa ian	(Anggaran Dalam Juta Rupiah)	
					2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
6.01	INSPEKTORAT				28.428.558 .594,29	32.861.9 96.000
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspek torat	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	95.3 5%	19.702.571 .894,29	19.228.6 13.000
6.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspek torat	Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3	140.719.00 0	266.215. 911
6.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	98.934.500	223.194.6 00
6.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2	20.515.000	19.825.51 1

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
6.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	21.269.500	23.195.80 0
6.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspek torat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	10.675.134 .724,29	10.130.9 47.271
6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspekt orat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	10.640.486. 724,29	10.101.66 7.271
6.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2	26.480.000	23.520.00 0
6.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	8.168.000	5.760.000
6.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspek torat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	3.144.153. 470	2.004.20 8.600
6.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspekt orat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44	3.144.153.4 70	2.004.208 .600
6.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspek torat	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	4.209.776. 880	3.940.54 4.438
6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	562.404.700	133.759.0 00
6.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	100.000.0 00
6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	427.171.700	534.732.2 18
6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspekt orat, Luar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	130.851.500	90.022.10 0
6.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	81.018.000	51.611.10 0
6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155	415.526.280	833.007.5 20

6.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2.592.804.700	2.197.412.500
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1	343.572.720	608.876.580
6.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	100.000.000
6.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	343.572.720	508.876.580
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	206.315.000	293.918.000
6.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	17.519.000	11.990.000
6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	188.796.000	281.928.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3	982.900.100	1.983.902.200
6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	98.654.200	206.360.900
6.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	630.067.000	1.239.359.500
6.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	50.000.000
6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	143.133.200	316.149.800
6.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	111.045.700	172.032.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	SKPD di Lingkungan	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	87,50%	3.145.362.300	4.571.610.000

		Pemkab Gresik	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	100 %		
			Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	88,50%		
			Persentase tindak lanjut audit internal (%)	100 %		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	2.891.939.600	4.287.993.900
			Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1		
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46	799.088.000	1.196.194.100
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	17.521.400	103.182.166
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15	17.470.000	98.607.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	70	288.847.800	639.658.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12	258.093.400	163.165.000
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	842.107.500	1.264.000.100
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	668.811.500,00	823.187.534

6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan aduan masyarakat	2	253.422.700	283.616.100
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	24.069.300	103.589.500
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	229.353.400	180.026.600
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100 %	5.580.624.400	9.061.773.000
		Inspektorat	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	1	542.060.000	221.150.300
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	542.060.000	221.150.300
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	4	5.038.564.400	8.840.622.700
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	1.246.006.000	3.085.056.890
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	87.856.500	156.499.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	SKPD di Lingkungan Pemkab	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	5	2.932.228.300	4.779.255.200

	Pemberantasan Korupsi	b Gresik	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	772.473.600	819.811.610

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENJADI PERHATIAN

Sebagai upaya agar tugas dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka perencanaan kinerja organisasi perlu dilaksanakan dengan tepat dan terkendali. Dukungan dan peranan seluruh elemen yang ada dan yang terkait harus tersinergi dalam satu kesatuan hingga tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu dedikasi, kedisiplinan dan kecakapan serta loyalitas dan integritas adalah hal yang harus dipadukan, sehingga proses pelaksanaan tugas dapat terealisasi dengan baik. Output Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik adalah Program Tahunan Inspektorat Kabupaten Gresik yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berdasarkan risiko (PPBR). Pada tahun 2026 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Gresik berjumlah 34 Subkegiatan sebagai penjabaran dari 11 kegiatan dan 3 program dengan jumlah anggaran dari APBD sebesar Rp. 28.421.974.262,71.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

- a. Di dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2026 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

- c. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Gresik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Pada akhir tahun 2026 Inspektur akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2026 sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Inspektorat Kabupaten Gresik melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Gresik, 1 Desember 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE., CFrA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

- c. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Gresik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Pada akhir tahun 2026 Inspektur akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2026 sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

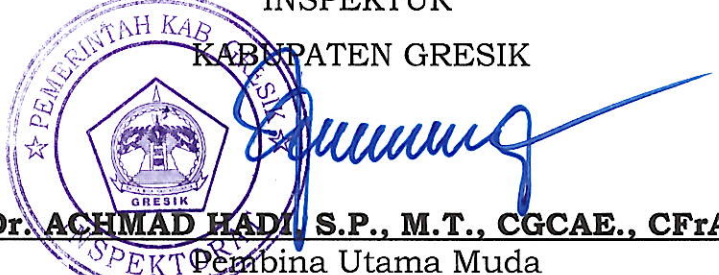
5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Inspektorat Kabupaten Gresik melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Gresik, 1 Desember 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI S.P., M.T., CGCAE., CFrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013